

## Penerapan E-Filing, Biaya Kepatuhan Pajak dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Silviyani<sup>1</sup> Lyandra Aisyah Margie<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [viysilviyani04@gmail.com](mailto:viysilviyani04@gmail.com)<sup>1</sup> [dosen02217@unpam.ac.id](mailto:dosen02217@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel yang didapatkan yaitu 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil yaitu penerapan *e-filing* (X1), biaya kepatuhan pajak (X2) dan lingkungan sosial (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara secara parsial, penerapan *e-filing* (X1) dan lingkungan sosial (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara biaya kepatuhan pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.

**Kata Kunci:** Penerapan *E-Filing*, Biaya Kepatuhan Pajak, Lingkungan Sosial, dan Kepatuhan Wajib Pajak

### Abstract

*This research aims to analyze the implementation of e-filing, tax compliance costs, and the social environment on taxpayer compliance. This type of research is quantitative research with primary data sources by distributing questionnaires. The population in this study are taxpayers registered at the Pratama Serpong Tax Service Office (KPP). In this research, the sampling technique was carried out using the convenience sampling method with the number of samples obtained being 100 respondents. The data analysis techniques used are validity testing, reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression testing and hypothesis testing. Based on the test results, the results obtained are that the implementation of e-filing (X1), tax compliance costs (X2) and the social environment (X3) simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, partially, the implementation of e-filing (X1) and the social environment (X3) have an effect on taxpayer compliance, while tax compliance costs (X2) partially have no and significant effect on taxpayer compliance at the Pratama Serpong Tax Service Office (KPP).*

**Keywords:** Implementation of E-Filing, Tax Compliance Costs, Social Environment, Taxpayer Compliance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Menurut Nabila dan Isroah (2019) pajak merupakan sumber utama penghasilan terbesar negara yang wajib dibayarkan oleh masyarakat tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Sasana, dkk., 2021). penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam pembiayaan pembangunan negara (Lestari & Suparmin, 2023). Misalnya pembangunan fasilitas-fasilitas yang tentunya

akan membantu masyarakat dan bisa menjadikan ekonomi negara yang lebih berkembang kedepannya. Berdasarkan hal tersebut pemerintah akan membutuhkan dana yang besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, sehingga peran masyarakat dalam kewajibannya membayar pajak akan membantu proses pertumbuhan ekonomi negara.

Fenomena yang terjadi terkait dengan kepatuhan wajib pajak yaitu Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2023 jumlah wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu sebanyak 19,07 juta wajib pajak. Dengan rasio kepatuhan formal 83,2% maka jumlah wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan sepanjang tahun 2022 sebanyak 15,87 juta wajib pajak. Dibandingkan dengan tahun 2021 rasio kepatuhan formal sebanyak 84,07%, atau 15,97 juta wajib pajak. Sehingga pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,6%. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya perhatian khusus, karena akan mengakibatkan penurunan jumlah penerimaan pajak negara serta menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak dibidang perpajakan dan menikmati haknya dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ersania & Merkusiwati, 2018). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang berhubungan dengan karakter dari wajib pajak tersebut sehingga menjadi pemicu untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar seorang wajib pajak yang berhubungan dengan lingkungan, maupun keadaan wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu adanya penerapan sistem *e-filing* yang menjadi bagian dari *self assesment system*. Penerapan *e-filing* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi secara *online* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Fadilah & Sapari, 2020). Dengan adanya penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan. Hal ini dikarenakan dengan penerapan sistem tersebut dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) karena wajib pajak mendapatkan keuntungan yaitu efektivitas dan efisiensi karena tidak perlu mengkhawatirkan jam operasional Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena wajib pajak dapat menggunakan sistem tersebut tanpa harus datang ke kantor pajak (Safura & Hunein, 2022). Menurut penelitian Fadilah dan Sapari (2020) penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati dan Ismanto (2021) bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anjani dan Sulistyowati (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* adanya kemungkinan untuk menjadi atau tidak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah biaya kepatuhan pajak, menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak yaitu besar atau kecilnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak. Besar atau kecilnya jumlah yang dikeluarkan oleh wajib

pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin besar jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Sebaliknya, jika jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak semakin rendah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut penelitian Saadah, dkk. (2022) biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dibuktikan oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai biaya kepatuhan yang harus dilaksanakan merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Pratama dan Mulyani (2019) bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa biaya kepatuhan pajak adanya kemungkinan untuk menjadi atau tidak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu juga terdapat faktor ketiga yaitu lingkungan sosial yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sosial yang baik dan taat dalam perpajakan maka akan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan. Sebaliknya, jika lingkungan sosialnya tidak baik dan tidak mentaati peraturan dalam perpajakan maka akan membuat wajib pajak memiliki kesadaran wajib yang rendah dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut penelitian Dewi dan Diatmika (2020) lingkungan sosial berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Isroah (2019) bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya juga dibuktikan oleh Yohana dan Wibowo (2019) yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya persamaan penelitian tersebut maka lingkungan sosial yang akan berpengaruh besar terhadap wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) dengan judul "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" yang dalam penelitiannya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *puspositive sampling*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Isroah (2019) dengan judul "Pengaruh kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul" yang dalam penelitiannya menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *insidental sampling*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) yaitu hanya menggunakan variabel Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* yang ditambahkan dengan variabel Lingkungan sosial dari penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Isroah (2019) dan menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling* dengan menggunakan objek penelitian di KPP Pratama Serpong. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa variabel yang sudah banyak diteliti. Lingkungan sosial merupakan variabel yang sudah banyak diteliti dan hasilnya selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel penerapan *e-filing* dan biaya kepatuhan pajak hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

KPP Pratama serpong merupakan kantor pelayanan pajak yang berada dibawah naungan kanwil DJP Banten yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Banten. Kantor ini

melayani pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan wajib pajak dalam sektor Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya, sesuai dengan wilayah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama memiliki beberapa fungsi yaitu seperti pencarian dan pengumpulan data, pengamatan mengenai perpajakan, penyajian informasi perpajakan, serta pelayanan perpajakan lainnya yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini di KPP Pratama Serpong karena peneliti belum menemukan penelitian dengan topik serupa dengan objek penelitian di KPP Pratama Serpong yang menggunakan variabel-variabel atas yang disarankan oleh penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini menggunakan judul “Penerapan *E-filing*, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Apakah penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Apakah biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Apakah lingkungan sosial secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan memperoleh bukti pengaruh penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti pengaruh penerapan *e-filing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti pengaruh biaya kepatuhan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui dan memperoleh bukti pengaruh lingkungan sosial secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengembangan Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2019) hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang sudah diuraikan dalam bentuk pertanyaan. Bersifat sementara karena jawaban tersebut dipilih berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, belum berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah.

### **Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Lingkungan Sosial Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial. Penerapan *e-filing* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing* dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan karena dapat dengan mudah diakses oleh wajib pajak dan dapat dilakukan secara *real time*. Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk membayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Besarnya biaya kepatuhan pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Lingkungan sosial adalah faktor eksternal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Mulyati dan Ismanto (2021) bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dengan penerapan *e-*



*filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kemudahan saat melakukan pelaporan SPT yang apat diakses kapan saja. Berdasarkan penelitian Saadah, dkk. (2022) biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya yang dikeluarkan semakin rendah, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, jika biaya kepatuhan yang dikeluarkan semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Dewi dan Diatmika (2020) yang menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku menjadi salah satu penentu dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka keterkaitan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H1: Diduga penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan *E-Filing* Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dengan penerapan *e-filing* memberikan dampak yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan *e-filing* merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan khususnya dalam melakukan pelaporan SPT guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penerapan *e-filing* cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, dengan adanya penerapan *e-filing* ini tidak semua wajib pajak paham dalam penggunaan sistem tersebut karena kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam bidang teknologi. Menurut penelitian Fadilah dan Sapari (2020) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* merupakan hal yang baik karena dianggap lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Hal lainnya dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) yang juga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka keterkaitan penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut: H2: Diduga penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Biaya kepatuhan pajak mempunyai dampak yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak karena biaya kepatuhan pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, sebaliknya biaya kepatuhan pajak yang rendah maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh setiap wajib pajak berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saadah, dkk. (2022) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal lainnya dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyati dan Sugiharto (2021) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka keterkaitan biaya kepatuhan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H3: Diduga biaya kepatuhan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak dituntut untuk bisa memilih lingkungan sosial yang baik

sebagai langkah yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan pengaruh yang baik. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan pendapatan negara. Akan tetapi, jika lingkungan sosial yang buruk maka akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga akan berdampak pada pendapatan negara yang semakin menurun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Diatmika (2020) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal lainnya dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Nabila dan Isroah (2019) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut keterkaitan lingkungan sosial dengan kepatuhan wajib pajak dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut: H4: Diduga lingkungan sosial secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dilapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Adapun tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di KPP Pratama Serpong yang berlokasi di Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp. BSD No.4, Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Tangerang, Banten, 15321. Waktu penelitian ini dilakukan pada September 2023 sampai dengan Juli 2024.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah teknik pengambilan sampel sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data dengan kriteria utamanya adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Jumlah sampel yang dapat dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maupun pekerja bebas.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan

tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2019). Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada responden secara langsung agar data yang didapat tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan *e-filing* (X1), biaya kepatuhan pajak (X2) dan lingkungan sosial (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

### **Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Lingkungan Sosial Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong**

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu  $Y = 11,682 + 0,453X_1 + 0,56X_2 + 0,164X_3 + 3,400$  yang artinya nilai koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel penerapan *e-filing* (X1) adalah 0,453 sedangkan nilai koefisien regresi yang diperoleh untuk variabel biaya kepatuhan pajak (X2) yaitu 0,56 dan nilai koefisien regresi untuk variabel lingkungan sosial (X3) adalah 0,164. Sedangkan untuk nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu sebesar 22,1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 77,9% penjelasan dari variabel lain yang tidak terdapat dalam model persamaan yang digunakan. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan didapatkan hasil yaitu nilai  $F_{hitung}$  sebesar 10,386 dengan nilai  $F_{tabel}$  yaitu 2,70 yang artinya nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yaitu  $10,386 > 2,70$  dengan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Penerapan *E-filing* (X1), Biaya Kepatuhan Pajak (X2) dan Lingkungan Sosial (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap atau perilaku seorang wajib pajak untuk melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak maka semakin tinggi juga sumber pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Sehingga masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam kewajibannya untuk membayar pajak karena akan membantu proses pertumbuhan ekonomi negara. Penerapan *e-filing* merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) berbasis online melalui situs atau web resmi yang sudah ditetapkan. Sedangkan biaya kepatuhan pajak merupakan besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan lingkungan sosial artinya wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan ataupun membayarkan kewajiban perpajakannya bisa saja karena adanya pengaruh dari lingkungan sosial para wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki lingkungan sosial yang baik dan kesadaran diri dari wajib pajak untuk tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menjadi warga negara yang baik dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengaruh Penerapan *E-Filing* Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong**

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel penerapan *e-filing* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 3,784 sedangkan untuk nilai  $t_{tabel}$  yaitu

1,988. Artinya pada variabel ini nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $3,784 > 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *e-filing* (X1) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Serpong. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Sapari (2020) serta Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya penerapan *e-filing* yang dikembangkan oleh pemerintah dibidang perpajakan dapat membantu mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dapat dilakukan secara *online* dan bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang merasakan dampak dari adanya penerapan *e-filing* dan memberikan manfaat yang besar kepada wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dalam penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dicetuskan oleh Milgram (1963) yang menjelaskan mengenai kondisi seseorang yang taat terhadap suatu perintah atau aturan yang sudah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak juga berdasarkan pada kesadaran dari dalam diri seorang wajib pajak bahwa sebagai wajib pajak harus menjalankan kewajiban perpajakannya yang berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterapkannya sistem ini mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena dapat diakses secara *realtime* tanpa harus mendatangi kantor KPP, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

### **Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong**

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel biaya kepatuhan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 0,628 sedangkan untuk  $t_{tabel}$  yaitu 1,988. Artinya pada variabel ini nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $0,628 < 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar 0,531 yang artinya lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel biaya kepatuhan pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saadah, dkk. (2022) dan Suyati dan Sugiharto (2021) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa besar atau kecilnya biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan oleh seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus ditaati sebagai seorang wajib pajak dan warga negara. Dalam penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori kepatuhan (*compliance theory*) artinya berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan sebagai wajib pajak hal tersebut harus dilaksanakan dan bukan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan serta tidak taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan negara serta mempengaruhi tingkat rasio kepatuhan wajib pajak dan kewajiban perpajakan merupakan hal yang harus ditaati sebagai wajib pajak.

### **Pengaruh Lingkungan Sosial Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong**

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel lingkungan sosial (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu 1,998 sedangkan untuk nilai  $t_{tabel}$  yaitu 1,988. Artinya dalam penelitian ini nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $1,998 >$



1,988 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan sosial (X3) secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Serpong. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Diatmika (2020) serta Nabila dan Isroah (2019) yang menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini lingkungan sosial disekitar lingkungan wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, artinya orang-orang yang berada disekitar lingkungan wajib pajak sudah memberikan pengaruh yang baik bagi wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dapat berupa dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam melaporkan pajaknya, memberikan contoh yang baik dengan patuh membayar pajak sehingga membuat wajib pajak lain melakukan hal yang sama. Penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang digunakan dalam penelitian ini artinya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat muncul dari dalam diri seorang wajib pajak karena adanya dorongan dari lingkungan sosial seorang wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi dengan wajib pajak melihat wajib pajak lainnya yang berada dilingkungan sekitar dan adanya dorongan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga seorang wajib pajak menyadari pentingnya peranan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, jika wajib pajak berada dilingkungan yang baik dan taat aturan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, biaya kepatuhan pajak, dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Berdasarkan uji analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Variabel penerapan *e-filing* (X1), biaya kepatuhan pajak (X2), dan lingkungan sosial (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Variabel penerapan *e-filing* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong. Variabel biaya kepatuhan pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Variabel lingkungan sosial (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.

## **Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dihadapi saat melakukan pelaksanaan penelitian, sehingga berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan – keterbatasan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen. Variabel yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu variabel biaya kepatuhan pajak. artinya masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Dalam proses pengambilan data membutuhkan waktu yang cukup lama, karena jumlah responden yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serpong tidak stabil. Selain itu, informasi yang diberikan oleh responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakjujuran responden dalam melakukan pengisian kuesioner.
3. Dalam penelitian ini hanya menggunakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong sebagai ruang lingkup dalam penelitian, sehingga ruang lingkup yang digunakan relatif

kecil dan terbatas. Hal ini dapat menyebabkan dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada ruang lingkup yang lebih luas.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kembali penelitian ini dengan menggunakan variabel – variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini seperti kualitas pelayanan petugas pajak, penerapan *e-billing*, sanksi perpajakan atau menggunakan variabel – variabel yang lebih baik. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Dalam proses pengumpulan data, diharapkan dapat menggunakan teknik yang lebih efektif dalam mendapatkan data yang diperlukan. Sehingga, memperoleh hasil yang lebih baik dan maksimal serta meminimalisir kendala – kendala yang dihadapi dalam penelitian.
3. Pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jumlah responden dalam penelitian yang dilakukan dan juga dapat memperluas ruang lingkup dalam penelitian. Sehingga, dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adawiyah, Prasetyono, H., & Estiningsih, W. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP PRATAMA JAGAKARSA. *Journal Of Appilied Business and Economic*, 52-53.
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-23.
- Dewi, N. P., & Diatmika, I. P. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 252.
- Ersania, G. A., & Merkusiwati, N. K. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1882-1908.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dngan Program IBM SPSS Edisi Sembilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lestari, S. P., & Suparmin. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. *Jurnal Pundi*, 235.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 371-378.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai KEMENDIKBUD. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 139-155.
- Nabila, Z. D., & Isroah. (2019). Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. *Jurnal Nominal / Volume VIII Nomor I / Tahun 2019*, 56.
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. *Economics, Accounting and Business Journal*, 108-119.

- Noor, A. F., & Intan, N. (2023, Januari 04). DJP: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Mencapai 83,2 Persen. Dipetik Maret 12, 2023, dari [republika.co.id: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnxrl5490/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-mencapai-832-persen](https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnxrl5490/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-mencapai-832-persen)
- Nugrani, A., Yanto, S., & Mikrad. (2022). Pengaruh Gender, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 60-74.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1303.
- Purwanti, N., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Kewajiban Moral, Love Of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samasat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol:11 No.3 Tahun 2020 e-ISSN:2614-1930, 576-581.
- Rahmawati, D., & Rustyaningsih, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 203-207.
- Saadah, L., Widaryanti, & Latifah, N. (2022). Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 123-130.
- Safura, E. K., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Caltesys Indonesia). *Scientific Journal Of Reflection*, 223-230.
- Santika, E. F. (2023, Maret 02). Ini Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak 2022, DJP Klaim Kenaikan pada 2023. Dipetik November 15, 2023, dari [katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023)
- Sasana, L. P., Irawan, I. G., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 127-134.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: PUSTAKABARU PRESS.
- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, dan Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC*, 262 - 278 .
- Suyati, N., & Sugiharto. (2021). Pengaruh E-Filing, Kualitas Pelayanan, Audit dan Pemeriksaan Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 243-250.
- Tahar, & Rahman. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.12, 57-67.
- Wahyuni, N., & dkk. (2020). Analisa Pengaruh E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi di KPP Pratama Bangkinang. *Jurnal Politeknik Caltex Riau*, 95-96.
- Wijayani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pekayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, 101-141.

Yohana, I., & Wibowo, S. (2019). Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Tegalungas). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi*-Vol.11 No.2, 1-12.